



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa biaya perbandingan harga daging dan tarif retribusi Rumah Potong Hewan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha tidak sebanding lagi dengan harga daging dipasaran maka perlu dilakukan penyesuaian harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 19 Maret 2018

4
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 8


2 PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKERTARIS DAERAH

2 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 4



3 MARTHEN SELAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong		
a. Sapi/ kerbau	45.000	/ ekor
b. Babi	40.000	/ekor
c. Kambing/domba; dan	10.000	/ekor
d. Ternak unggas	1.000	/ ekor
Pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan		
a. Sapi, dan	25.000	/ekor
b. Babi	20.000	/ekor

4 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 7


PAULUS V. R. MELLA